



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 537/C/2024

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH SATU DATA KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2024-2026

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman pengelolaan data perlu disusun Rencana Aksi Daerah Satu Data;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 86 Tahun 2020 tentang Satu Data Daerah, penyelenggaraan Satu Daerah mengacu pada pelaksanaan rencana aksi Satu Data Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Satu Data Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 86 Tahun 2020 tentang Satu Data Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Aksi Daerah Satu Data Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kulon Progo mengacu dan berpedoman pada pelaksanaan Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024-2026.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 6 Desember 2024
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SRIE NURKYATSIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo;
 2. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-da-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 537/C/2024
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH SATU DATA
KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2024-2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 31 bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Data yang dimaksud adalah keterangan objektif tentang suatu fakta baik dalam bentuk kuantitatif, kualitatif, maupun gambar visual (*images*) yang diperoleh baik melalui observasi langsung maupun dari yang sudah terkumpul dalam bentuk cetakan atau perangkat penyimpan lainnya. Selanjutnya dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 274 menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Kemudian dalam Pasal 391 UU Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan juga pemerintah daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah (informasi pembangunan dan keuangan daerah) yang dikelola dalam satu sistem informasi.

Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa: penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan persiapan penyusunan dokumen perencanaan baik jangka panjang (RPJP), jangka menengah (RPJM), maupun perencanaan tahunan (RKPD), dalam Pasal 144 juga disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam SIPD.

Dengan demikian penyediaan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Hal ini kemudian ditegaskan kembali dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah dalam Pasal 4 yaitu: (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah yang terdiri atas: a. Informasi pembangunan daerah dan b. Informasi keuangan daerah; (2). Informasi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelola dalam SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah).

Penyediaan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan juga merupakan bagian dari upaya pencapaian salah satu tujuan daerah sebagaimana dimuat dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024-2026 yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Tata kelola pemerintahan yang baik salah satu indikatornya adalah dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan juga dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi pembangunan berdasarkan pada data.

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagi pakaikan anatr instansi dilaksanakan melalui pemenuhan empat prinsip Satu Data Indonesia yaitu meliputi:

1. Data harus memenuhi standar data, meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran dan satuan. Standar data untuk statistik lintas instansi ditetapkan oleh Pembina Data Statistik dalam hal ini adalah BPS RI.
2. Data harus memiliki metadata, yaitu sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dasar terbentuknya suatu indikator dalam upaya memberikan pemahaman dan penggunaan secara tepat dari suatu indikator.

3. Data harus memenuhi kaidah interoperabilitas, yaitu memiliki kemampuan dipertukar atau dibagipakaikan antar instansi dan sistem yang saling berinteraksi.
4. Data harus menggunakan kode referensi, yaitu rujukan identitas data yang bersifat unik, dan/atau Data Induk, yaitu data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah.

Sebagai tindak lanjut dari Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan gubernur ini kemudian direvisi dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2023 tentang Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta dan kemudian untuk di Kabupaten Kulon Progo telah ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 86 Tahun 2020 tentang Satu Data Daerah. Maksud disusunnya peraturan bupati ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan mudah diakses oleh Pengguna Data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melalui perbaikan tata kelola data pemerintah.

Tujuan Penyelenggaraan Satu Data Daerah di Kabupaten Kulon Progo adalah (1) Menyediakan basis data pembangunan yang akurat, mutakhir, terpadu, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan. (2) Menyediakan bahan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu, dan akuntabel bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan. (3). Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah. (4). Menjadi rujukan utama data dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah. (5). Mendukung Sistem Statistik Nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Kulon Progo ini adalah sebagai acuan penyelenggaraan Satu Data di Kabupaten Kulon Progo.

Tujuan penyusunan dokumen Rencana Aksi Satu Data Indonesia di Kabupaten Kulon Progo ini adalah mendukung terwujudnya pengelolaan data pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, lengkap, akuntabel serta digunakan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

BAB II

VISI, MISI, DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Visi Misi Satu Data Indonesia

Visi rencana aksi satu data Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024-2026 selaras dengan visi Rencana Satu Data Indonesia yaitu Mewujudkan Ketersediaan Data yang Akurat, Mutakhir, Terpadu, Dapat Dipertanggungjawabkan, Mudah Diakses, dan Dibagipakaikan antar Instansi Pemerintah untuk Mendukung Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan.

Untuk mencapai visi rencana aksi tersebut dilaksanakan melalui 5 misi yaitu:

1. Membangun tata kelola dan standar kualitas perencanaan, pengumpulan, dan pemeriksaan data, serta penerapan prinsip-prinsip SDI yang adaptif, implementatif, dan berorientasi pada kebutuhan.
2. Menata dan memperkuat regulasi, kelembagaan, dan aparatur penyelenggara SDI dan Forum SDI yang harmonis, efisien, dan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Memperkuat infrastruktur dan sistem pendukung portal SDI sebagai platform kolaborasi penyelenggaraan SDI dan pusat penyebaran data bagi penyelenggara SDI dan pengguna data.

4. Melaksanakan perluasan implementasi kebijakan SDI di instansi pemerintah dan menyediakan stimulus untuk mendorong percepatan.
5. Mendorong percontohan-percontohan skema dan praktik pemanfaatan data dalam mendukung kebijakan dan pembangunan.

B. Arah Kebijakan

Arah kebijakan Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024-2026 adalah Mewujudkan Pondasi yang Kokoh dan Stabilitas Penyelenggaraan SDI untuk Mendukung Pemenuhan Kebutuhan Data Pemerintah pada Agenda Strategis Pembangunan, serta Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan.

BAB III PENYELENGGARAAN SATU DATA DI KABUPATEN KULON PROGO

A. Penyelenggara Satu Data Indonesia

Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 86 Tahun 2020 tentang Satu Data Daerah dilaksanakan oleh:

a. Pengarah:

Pengarah terdiri dari bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah.

b. Pembina Data:

Pembina Data terdiri dari Pembina Data Statistik, dan Pembina Data Geospasial. Pembina Data Statistik tingkat kabupaten adalah instansi vertikal Badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di kabupaten, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan Pembina Data Geospasial tingkat kabupaten adalah instansi daerah yang diberikan penugasan sebagai pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN), yaitu Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Titi Laksana) Kabupaten Kulon Progo.

c. Walidata;

Walidata tingkat kabupaten adalah perangkat daerah yang membidangi urusan statistik di kabupaten yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo.

d. Walidata Pendukung;

Walidata Pendukung tingkat kabupaten adalah unit kerja pengelola data pada produsen data di kabupaten, dan bertugas untuk melakukan pemeriksaan data yaitu sekretaris masing-masing perangkat daerah.

e. Produsen Data.

Produsen Data adalah organisasi perangkat, dan instansi vertikal di daerah yang menangani data geospasial dan non geospasial berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. FORUM SATU DATA INDONESIA KABUPATEN KULON PROGO

Forum Satu Data Daerah Kabupaten Kulon Progo merupakan forum komunikasi dan koordinasi antara Pembina Data, Walidata, dan Walidata Pendukung dalam pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia serta tata kelola data untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah yang terdiri atas:

- a. Koordinator Forum Satu Data Kabupaten Kulon Progo adalah Kepala Badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kulon Progo.
- b. Anggota Forum Satu Data Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo terdiri dari:
 1. Pembina Data Statistik;
 2. Pembina Data Geospasial;
 3. Walidata;
 4. Walidata Pendukung; dan

5. Produsen Data.

- c. Sekretariat Forum Satu Data Kabupaten Kulon Progo adalah organisasi *ex-officio* yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo yaitu Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kulon Progo.

C. PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA KABUPATEN KULON PROGO

Sesuai Pasal 14 Perbup Kulon Progo Nomor 86 Tahun 2020, disebutkan bahwa Penyelenggaraan Satu Data Daerah Kabupaten Kulon Progo terdiri dari:

- a. Perencanaan data;
Produsen Data menyusun daftar data dan kemudian diusulkan untuk dibahas dan disepakati dalam Forum Satu Data Kabupaten Kulon Progo.
- b. Pengumpulan dan pengolahan data;
Pengumpulan data dilakukan oleh Produsen Data, data kemudian disampaikan kepada walidata pendukung untuk diteruskan kepada walidata.
Pengolahan data dilakukan secara manual dan/atau menggunakan teknologi informasi, dilakukan dengan tahapan penerimaan, pengelompokan, penyuntingan, perekaman dan penyimpanan data.
- c. Pemeriksaan data;
Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Pendukung dan Walidata.
- d. Penyimpanan dan penyebarluasan data:
Penyimpanan data dilakukan oleh Walidata Tingkat Kabupaten/Kota yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo dengan menggunakan media penyimpanan elektronik dan/atau cetak.

Penyebarluasan data dilaksanakan melalui sistem informasi atau melalui jenis sarana publikasi lainnya, baik dalam jaringan (*online*) maupun luar jaringan (*offline*). Penyebarluasan data melalui sistem informasi pada tingkat provinsi dilakukan melalui portal Satu Data Kulon Progo dan Geoportal Kabupaten Kulon Progo.

Gambar 1
Diagram Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kulon Progo



BAB VI
RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA
KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2024-2026

A. Cakupan Rencana Aksi

Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Kulon Progo menggambarkan tahapan dalam implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2024-2026. Untuk melaksanakan pasal 29 ayat (2) Perpres Nomor 39 Tahun 2019, Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Kulon Progo mencakup :

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten
2. Penyusunan Petunjuk Teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia
3. Kegiatan terkait Pengumpulan Data

4. Kegiatan terkait Pemeriksaan Data
5. Kegiatan terkait Penyebarluasan Data, dan/ atau
6. Kegiatan Lain yang Mendukung Tercapainya Data yang Sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia.

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten

Dalam rangka meningkatkan kapasitas produsen dan walidata pendukung dilaksanakan dengan mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis untuk data statistik sektoral yang diselenggarakan oleh BPS Kabupaten Kulon Progo yaitu: pembinaan statistik sektoral dan penyusunan metadata statistik dengan sasaran produsen dan walidata pendukung di seluruh perangkat daerah, juga pelaksanaan Pembinaan Desa Cinta Statistik untuk petugas data di kalurahan. Bimbingan teknis data statistik sektoral juga dilakukan oleh Bappeda selaku Koordinator Forum Satu Data yaitu dengan materi meliputi pengolahan, analisis dan visualisasi data. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang selaku pembina data geospasial juga secara rutin melaksanakan bimbingan teknis juga terkait dengan pengolahan data geospasial. Bimbingan teknis berkaitan dengan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) juga dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo.

2. Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Satu Data Indonesia.

Dasar acuan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan SDI adalah Permen PPN/Bappenas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Satu Data Indonesia Kabupaten Kulon Progo ditetapkan dengan keputusan kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah. Selain petunjuk teknis, disusun pula buku panduan penyelenggaraan statistik sektoral oleh Dinas Komunikasi dan Informatika selaku walidata statistik sektoral.

3. Kegiatan Terkait Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan oleh produsen data secara periodik. Data yang dikumpulkan tersebut harus sesuai dengan standar data, daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia, dan jadwal rilis/pemutakhiran data. Data yang dikumpulkan terdiri dari data prioritas yang tercantum dalam dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD), data dalam aplikasi Satu DataKu, Ewalidata SIPD, dan Database Daerah. Kemudian telah ditetapkan juga Daftar Data Geospasial, yang secara bertahap seiring dengan kegiatan bimbingan teknis geospasial, produsen data perangkat daerah juga melaksanakan kegiatan pengumpulan data geospasial.

4. Kegiatan Terkait Pemeriksaan Data

Data yang dihasilkan oleh produsen data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh walidata pendukung di OPD dan walidata tingkat daerah, kemudian dientrikan ke dalam aplikasi portal Satu Data Kabupaten Kulon Progo yang dapat diakses pada laman: <https://satudataku.kulonprogokab.go.id>. Data yang dientrikan ke dalam aplikasi tersebut kemudian diperiksa oleh walidata tingkat daerah dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika, bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kulon Progo selaku pembina data.

5. Kegiatan Terkait Penyimpanan dan Penyebarluasan Data

Penyimpanan data dilakukan untuk menjamin keamanan data agar tetap tersedia dan terjaga keasliannya serta terjaga kerahasiaannya untuk data yang memuat informasi yang bersifat tertutup dan dikecualikan. Apabila produsen data mengusulkan pembatasan akses terhadap data tertentu, maka data tersebut bersifat tertutup dan dikecualikan. Prosedur penentuan data bersifat tertutup dan dikecualikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyimpanan data dilakukan oleh Walidata Tingkat Kabupaten dengan menggunakan media penyimpanan elektronik dan/atau cetak. Penyebarluasan data dapat dilaksanakan melalui sistem informasi atau melalui jenis sarana publikasi lainnya, baik dalam jaringan (*online*) maupun luar jaringan (*offline*).

Pelibatan Walidata

Walidata melaksanakan penyebarluasan data secara online dan offline, melalui media sistem informasi atau melalui jenis sarana publikasi lainnya atau secara langsung/tatap muka.

6. Kegiatan lain yang mendukung tercapainya data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Kulon Progo melaksanakan perencanaan data berupa Penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya. Daftar Data yang dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran.

Mulai Tahun 2023 dilaksanakan Penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS) oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil evaluasi ini berupa Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Secara detail, penyelenggaraan EPSS bertujuan untuk:

- a. Mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah;
- b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah; dan
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintahan daerah.

Penilaian EPSS terdiri dari 5 domain yaitu: (1). Prinsip Satu Data Indonesia, (2). Kualitas Data, (3). Proses Bisnis Statistik, (4). Kelembagaan, dan (5). Statistik Nasional. EPSS mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pemerintah yang terdiri atas 5 (lima) tingkat kematangan, sebagai berikut:

Level 1 Rintisan

Proses penyelenggaraan statistik sektoral belum dilakukan oleh seluruh unit kerja.

Level 2 Terkelola

Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan oleh seluruh unit kerja, namun masih menggunakan standar yang hanya berlaku di unit kerja itu sendiri.

Level 3 Terdefinisi

Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah diharmonisasi dan kemudian ditetapkan sebuah standar/pedoman oleh unit yang melaksanakan fungsi manajemen dan berlaku untuk seluruh unit kerja dalam organisasi.

Level 4 Terpadu dan Terukur

Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan secara terpadu dan telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penyelenggaraan statistik sektoral dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses.

Level 5 Optimum

Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi.

EPSS menghasilkan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) dengan predikat Indeks Hasil EPSS :

4,2 – 5,0 Memuaskan

3,5 – <4,2 Sangat Baik

2,6 – <3,5 Baik

1,8 – <2,6 Cukup

< 1,8 Kurang

Capaian IPS Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2023 dan 2024 berturut-turut adalah 2,00 dan 2,44 (cukup).

B. Uraian Program dan Kegiatan Rencana Aksi Tahun 2024-2026

- I. **Misi 1 SDI adalah “Membangun Tata Kelola dan Standar Kualitas Perencanaan, Pengumpulan, dan Pemeriksaan Data, serta Penerapan Prinsip-Prinsip SDI yang Adaptif, Implementatif, dan Berorientasi pada Kebutuhan”, yang diwujudkan dengan program :**

I. Implementasi Standar Penyelenggaraan dan Penguatan Prinsip Satu Data Indonesia

1.1. Penyediaan Standar Penyelenggaraan Tata Kelola Data

1.1.1. Pedoman Perencanaan Data: Penyusunan dan Pengelolaan Daftar Data

- Penyusunan Daftar Data Sektoral dan Spasial
 - Identifikasi Daftar Data Sektoral dan Spasial
 - Menyusun Daftar Data Sektoral dan Spasial

1.1.2. Pedoman Perencanaan Data: Penyusunan Rencana Aksi Satu Data

- Penyusunan Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024-2026
 - Identifikasi Kegiatan
 - Penyusunan Rencana Aksi Satu Data 2024-2026

1.1.3. Pedoman Pengumpulan dan Pemeriksaan Data

- Pedoman Pengumpulan dan Pemeriksaan Data
 - Penyusunan Buku Panduan Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 - Implementasi Pengumpulan dan Pemeriksaan Data

1.1.4. Pedoman Tata Kelola Bagi Pakai, Penetapan, dan Pembatasan Akses Data

- Identifikasi Sifat Data
 - Identifikasi Data Terbuka, Tertutup, dan Terbatas

1.2. Pengembangan dan Implementasi Standar Data dan Metadata

1.2.1. Standar Data dan Metadata Statistik

- Penyusunan Rekomendasi dan Metadata Kegiatan Statistik
 - Penyusunan Rekomendasi Kegiatan Statistik
 - Penyusunan Metadata Kegiatan Statistik

- II. **Misi 2 SDI adalah “Menata dan Memperkuat Regulasi, Kelembagaan, dan Aparatur Penyelenggaraan SDI dan Forum SDI yang Harmonis, Efisien, dan Sesuai dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”, yang diwujudkan dengan program :**

II Perluasan Kolaborasi dan Penguatan Implementasi Kebijakan Satu Data

2.1. Perluasan Implementasi Satu Data Indonesia

2.1.1. Penetapan Regulasi dan Kelembagaan Satu Data Indonesia

- Pembentukan Tim Forum Satu Data Kabupaten Kulon Progo
- Penetapan Surat Keputusan Bupati Kulon Progo tentang Pembentukan Forum Satu Data Kabupaten Kulon Progo
- Reviu Perbup Satu Data
- Reviu Perbup Satu Data Nomor 86 Tahun 2020

2.1.2. Pelaksanaan Forum Satu Data Kabupaten Kulon Progo

- Pelaksanaan Koordinasi Forum Satu Data Kabupaten Kulon Progo
- Pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia dengan memperkuat peran dan fungsi Forum Satu Data Daerah Kabupaten Kulon Progo sebagai forum untuk melakukan komunikasi dan koordinasi.

2.2. Penatakelolaan Kerjasama dan Bagipakai Data Daerah

2.2.1. Kerjasama dengan BIG (Badan Informasi Geospasial)

- Menyusun kerjasama dengan BIG.
- Melaksanakan kerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam penyelenggaraan data dan informasi geospasial.

2.2.2. Kerjasama dengan Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS) UGM

- Menyusun Kerjasama dengan PPIDS UGM

- Melaksanakan Kerjasama dengan PPIDS UGM dalam Penyelenggaraan Data Geospasial

III. **Misi 3 SDI adalah “Memperkuat Infrastruktur dan Sistem Pendukung Portal SDI Sebagai Platform Kolaborasi Penyelenggaraan SDI dan Pusat Penyebarluasan Data bagi Penyelenggara SDI dan Pengguna Data”,** yang diwujudkan dengan program :

III Pengembangan Infrastruktur dan Platform Data, serta Fasilitas Analisis Data

3.1. Integrasi Portal Satu Data Indonesia dengan Infrastruktur Nasional

3.1.1. Jaringan Intra Pemerintah untuk Portal Satu Data Indonesia

- Integrasi dengan Portal Satu Data Indonesia
 - Melaksanakan Integrasi Portal Satu Data Kulon Progo dengan Portal Satu Data Indonesia
- Integrasi dengan Portal Jogja Dataku DIY
 - Melaksanakan Integrasi Portal Satu Data Kulon Progo dengan Portal Jogja Dataku DIY
- Integrasi dengan Portal Ewalidata SIPD
 - Melaksanakan Integrasi Portal Satu Data Kulon Progo dengan Portal Ewalidata SIPD

3.2. Pengembangan Infrastruktur dan Platform Data serta Fasilitas Analisis Data

3.2.1. Sistem Tata Kelola Data dalam Portal Satu Data Indonesia

- Pengembangan Aplikasi Satu DataKu
 - Melaksanakan Pengembangan Aplikasi Satu DataKu
- Pengembangan Aplikasi Geoportalku
 - Melaksanakan Pengembangan Aplikasi Geoportalku

3.2.2. Konten data dan Metadata Portal Satu Data Indonesia

- Pengembangan Konten Data dan Metadata pada Aplikasi Satu DataKu
 - Melaksanakan Pengembangan Konten Data dan Metadata pada Aplikasi Satu DataKu
- 3.3. Penyediaan Platform Analisis dan Pemanfaatan Data
 - 3.3.1. Sistem Analisis Data
 - Penyediaan Fitur Analisis Data pada Aplikasi Satu DataKu
 - Menyediakan Fitur Analisis Data pada Aplikasi Satu DataKu
 - 3.3.2. Model Visualisasi dan Dashboard
 - Pengembangan Fitur Visualisasi dan Dashboard Aplikasi Satu DataKu
 - Melaksanakan Pengembangan Fitur Visualisasi dan Dashboard Aplikasi Satu DataKu

IV. **Misi 4 SDI adalah “Melaksanakan Perluasan Implementasi Kebijakan SDI di Instansi Pemerintah dan Menyediakan Stimulus untuk Mendorong Percepatan”**, yang diwujudkan dengan program

IV Implementasi Kebijakan SDI di Instansi Pemerintah

- 4.1. Penguatan Sumber Daya Manusia Penyelenggara Satu Data Daerah
 - 4.1.1. Penguatan Kapasitas Penyelenggara Satu Data Indonesia
 - Penguatan Kapasitas Penyelenggara Satu Data Indonesia
 - Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral
 - Penyelenggaraan Pembinaan Penyusunan Rekomendasi Statistik
 - Penyelenggaraan Pembinaan Penyusunan Metadata Kegiatan Statistik
 - Penyelenggaraan Bimtek Pengolahan, Analisis dan Visualisasi Data

- Penyelenggaraan Bimtek SPBE
- Penyelenggaraan Bimtek Data Geospasial

4.2. Peningkatan Partisipasi Publik dalam Implementasi Satu Data Daerah

4.2.1. Fasilitas Pendukung Partisipasi Publik.

- Penyediaan Fasilitas Publik pada Portal Satu Data Kabupaten Kulon Progo
- Penyediaan Fitur *Feedback* Pengguna pada Aplikasi Satu DataKU

V. Misi 5 SDI adalah “Mendorong Percontohan-Percontohan Skema dan Praktik Pemanfaatan Data dalam Mendukung Kebijakan dan Pembangunan”, yang diwujudkan dengan program:

V Stimulasi dan Dorongan Percepatan Satu Data Indonesia

5.1. Penerapan Kebijakan Pemantauan dan Evaluasi

5.1.1. Monitoring dan Evaluasi

- Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Data Statistik
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan Rekomendasi Statistik, Metadata, dan Keterisian Data
- Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Data Geospasial
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan Data Geospasial
- Monitoring dan Evaluasi SPBE
 - Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan SPBE

VI. Pemanfaatan Data dalam Mendukung Agenda Pembangunan Daerah

VI Implementasi Pemanfaatan Data

6.1. Pemanfaatan Data Sektorial

6.1.1. Penguatan Tata Kelola Big Data Pemerintah

- Menginisiasi Pemanfaatan Data dalam Keseluruhan Manajemen Pembangunan Daerah.
 - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data dalam Keseluruhan Manajemen Pembangunan Daerah
- 6.2. Percontohan Implementasi Kebijakan Satu Data Daerah dalam Agenda Strategis Pengentasan Kemiskinan dan Stunting
- 6.2.1. Penyediaan Master Data Statistik
- Penyediaan Master Data Statistik: Kemiskinan
 - Penyediaan Master Data Statistik: Kemiskinan
 - Penyediaan Master Data Statistik: Stunting
 - Penyediaan Master Data Statistik: Stunting
- 6.3. Penyusunan dan Pemanfaatan Data Statistik
- 6.3.1. Penyusunan dan Pemanfaatan Data Statistik dalam Mendukung Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
- Penyusunan publikasi buku analisis statistik
 - Penyusunan Buku Analisis Data untuk Dokumen Perencanaan
 - Penyusunan Buku Proyeksi Indikator Makro
 - Penyusunan Database Daerah

Matrik Rencana Aksi Data Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024-2026

[illegible]

[illegible]

Program	Kegiatan	Output	Rincian Output	Aksi	2024				2025				2026			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
			Integrasi dengan Portal Jogja Dataku DIY	Melaksanakan Integrasi Portal Satu Data Kulon Progo dengan Portal Jogja Dataku DIY												
			Integrasi dengan Portal Ewalidata SIPD	Melaksanakan Integrasi Portal Satu Data Kulon Progo dengan Portal Ewalidata SIPD												
			3.2 Pengembangan Infrastruktur dan Platform Data serta Fasilitas Analisis Data	3.2.1 Sistem Tata Kelola Data dalam Portal Satu Data Indonesia	Pengembangan Aplikasi Satu DataKu	Melaksanakan Pengembangan Aplikasi Satu DataKu										
				Pengembangan Aplikasi GeoportalKu	Melaksanakan Pengembangan Aplikasi GeoportalKu											
				3.2.2. Konten Data dan Metadata Portal Satu Data Indonesia	Pengembangan konten data dan metadata pada Aplikasi Satu DataKu	Melaksanakan Pengembangan Konten Data dan Metadata pada Aplikasi Satu DataKu										
				3.3. Penyediaan Platform Analisis dan Pemanfaatan Data	3.3.1. Sistem Analisis Data	Penyediaan Fitur Analisis Data pada Aplikasi Satu DataKu	Menyediakan Fitur Analisis Data pada Aplikasi Satu DataKu									
				3.3.2 Model Visualisasi dan Dashboard	Pengembangan Fitur Visualisasi dan <i>Dashboard</i> Aplikasi Satu DataKu	Melaksanakan Pengembangan Fitur Visualisasi dan <i>Dashboard</i> Aplikasi Satu DataKu										
				4.1. Penguatan Sumber Daya Manusia Penyelenggara Satu Data Indonesia	4.1.1. Penguatan Kapasitas Penyelenggara Satu Data Indonesia	Penguatan Kapasitas Penyelenggara Satu Data Indonesia	Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral									
	4. Penguatan Sumber Daya Manusia Penyelenggara Satu Data Indonesia	4.1. Penguatan Sumber Daya Manusia Penyelenggara Satu Data Daerah			Penyelenggaraan Pembinaan Penyusunan Rekomendasi Statistik											

[illegible]

Program	Kegiatan	Output	Rincian Output	Aksi	2024				2025				2026			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	6.2 Percontohan Implementasi Kebijakan Satu Data Daerah dalam Agenda Strategis Pengentasan Kemiskinan dan Stunting	6.2.1 Penyediaan Master Data Statistik	Penyediaan Master Data Statistik: Kemiskinan	Penyediaan Master Data Statistik: Kemiskinan												
			Penyediaan Master Data Statistik: Stunting	Penyediaan Master Data Statistik: Stunting												
	6.3 Penyusunan dan Pemanfaatan Data Statistik	6.3.1 Penyusunan dan Pemanfaatan Data Statistik dalam Mendukung Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	Penyusunan Publikasi Buku Analisis Statistik	Penyusunan Buku Analisis Data untuk Dokumen Perencanaan												
				Penyusunan Buku Proyeksi Indikator Makro												
				Penyusunan Database Daerah												

Wates, 6 Desember 2024
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SRIE NURKYATSIWI

